



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 68/Pdt.G/2016/PN.Amp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat Lahir : Banjar Dinas Kuhum, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Bertempat Alamat , Kabupaten Karangasem, Hp : 085205824838, yang selanjutnya disebut sebagai -----  
-----PENGGUGAT-----;

Lawan:

TERGUGAT, tempat lahir Kuhum, jenis Kelamin Laki-laki Agama Hindu. Pekerjaan Petani, Alamat , Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai pihak -----  
-----TERGUGAT-----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 23 Juni 2016 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-istri yang syah menikah secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Maret 1994 bertempat di rumah Penggugat , Kabupaten Karangasem, dan dipuput Oleh Ida Pedanda Istri Rai , dimana Penggugat berstatus sebagai Pihak Predana sehingga Tergugat selaku Suami

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Karena kelalaian Penggugat dan Tergugat, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, namun karena Perkawinan yang telah dilakukan menurut hukum Adat dan Agama Hindu maka perkawinan yang telah dilakukan Penggugat dengan Tergugat adalah sah (Vide pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974) ;
3. Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama, ANAK PENGUGAT TERGUGAT lahir di Kuhum pada tanggal 05 Oktober 1995 , dimana anak tersebut sekarang ikut bersama Tergugat atau ayahnya ;
4. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa unsur paksaan sehingga perkawinan telah dilakukan sesuai Adat dan Agama Hindu dengan Penggugat sebagai Purusa ;
5. Awal perkawinan berjalan baik hingga lahir anak tersebut, namun setelah itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak harmonis hal tersebut terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang dan terus berlanjut yang menyebabkan rumah tangga tidak rukun dan tidak bahagia sebagaimana harapan Penggugat ;
6. Untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan, karena keadaan dan situasi dalam rumah tangga sudah tidak kondusif, mulai 3 tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri, maka selayaknya perkawinan penggugat dengan tergugat diputuskan dengan perceraian, karena jalan itu yang terbaik menurut Penggugat ;
7. Oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat sudah 3 tahun lebih ikut dengan Tergugat, dibiayai, dipelihara oleh Tergugat, dan sejak itu Penggugat sama sekali tidak pernah menengok anak tersebut dan sesuai Hukum Adat Bali dimana Penggugat berstatus sebagai Predana tidak terkait erat hubungannya dengan leluhur Tergugat, maka terhadap hak asuh dari anak Penggugat dengan Tergugat sudah sepatutnya diberikan kepada Tergugat;
8. Oleh karena gugatan Penggugat diajukan atas dasar hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf f, peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, maka selayaknya gugatn Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Begitu pula kepada para pihak yang berperkara apabila perceraian Penggugat kepada Tergugat dikabulkan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, sudah sepatutnya baik Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan perceraian di kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem ;
10. Terhadap biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk berkenan memeriksa Gugatan Penggugat untuk selanjutnya menjatuhkan putusan: Sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Maret 1994 bertempat di rumah Penggugat , Kabupaten Karangasem, dan dipupt Oleh Ida Pedanda Istri Karang dan juga Upacara Perkawinan dilakukan di rumah Tergugat adalah sah ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Maret 1994 bertempat di rumah Tergugat Banjar Dinas Kuhum, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dan dipupt Oleh Ida Pedanda Istri Rai dan juga Upacara Perkawinan dilakukan di rumah Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan Tergugat memegang kekuasaan anak sehingga Tergugat sebagai hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat bernama I Kadek Supriawan lahir di Kuhum pada tanggal 5 September 1994;
5. Memerintahkan baik kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem ;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum,

Atau Penggugat mohon Putusan yang seadil - adiknya ;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Juni 2016 dan tanggal 30 Juni 2016 telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 147/VI/2016, tertanggal 15 Juni 2016, diberi tanda bukti P-1, yang telah dicocokkan dengan aslinya ; -----
2. Foto Copy Surat Pernyataan, tertanggal 2 Pebruari 2016, diberi tanda bukti P-2, yang telah dicocokkan dengan aslinya;-----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGUGAT, diberi tanda bukti P-3, yang telah dicocokkan dengan aslinya;-----
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-4, yang telah dicocokkan dengan aslinya;-----
5. Foto copy Surat Pernyataan, atas nama TERGUGAT, tertanggal 14 Juli 2016,yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;-----

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I
  - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Maret 1994 bertempat di rumah Tergugat di, kabupaten Karangasem yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Rai;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun setelah kurang lebih 3 ( tiga ) tahun sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa percekcoakan antar Penggugat dan Tergugat terjadi karena maslah ekonomi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT TERGUGAT, yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali karena Penggugat dengan Tergugat sudah menyatakan memutuskan ikatan perkawinan secara baik-baik dan damai;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

## 2. Saksi II

- Bahwa saksi adalah Tetangga dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Maret 1994 bertempat di rumah Tergugat di, kabupaten Karangasem yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Rai;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun setelah kurang lebih 3 ( tiga ) tahun sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa percekcoakan antar Penggugat dan Tergugat terjadi karena maslah ekonomi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT TERGUGAT, yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali karena Penggugat dengan Tergugat sudah menyatakan memutuskan ikatan perkawinan secara baik-baik dan damai;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud mengajukan permohonan cerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidak hadirannya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat. Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Tergugat mengakui dalil-dalil dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat ; Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730.

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah ;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membenarkan dalilnya Penggugat, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 dari Penggugat tentang sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat terungkap fakta bahwa antara Penggugat ( bukti P-3) dan Tergugat ( bukti P-4) telah melangsungkan perkawinan secara adat/agama Hindu pada tahun 1994, yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Rai, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 147/VI/2016 tertanggal 15 Juni 2016 ( bukti P-1 ) dan Surat Pernyataan tertanggal 2 Pebruari 2016 ( bukti P-2 ) serta berdasarkan Keterangan saksi I dan II yang menyatakan jika Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Maret 1994 bertempat di rumah Tergugat di, kabupaten Karangasem yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Rai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu;

Menimbang, bahwa dengan sesuai fakta-fakta dipersidangan Najelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian petitum angka 2 dari gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat tentang Perkawinan Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah ada percekocokan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun, ex Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan (bukti P-2) tentang Penggugat dan Tergugat ada ketidakcocokan dalam rumah tangga sehingga kedua belah pihak sepakat untuk memutuskan/mengakhiri ikatan tali perkawinan secara baik dan damai, dan berdasarkan keterangan saksi I dan II yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kurang lebih 3 ( tiga ) tahun sejak perkawinan sering terjadi percekocokan karena masalah ekonomi dan menurut saksi-saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali karena Penggugat dengan Tergugat sudah menyatakan memutuskan ikatan perkawinan secara baik-baik dan damai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 14 Juli 2016 ( bukti P-5) yang menyatakan Tergugat TERGUGAT tidak akan hadir kepersidangan dan akan menerima apapun yang menjadi keputusan Pengadilan dengan demikian

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, pada petitum angka 3 ini dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 4 dari gugatan Penggugat tentang Tergugat memegang hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu I dan II, terungkap pula bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 ( satu ) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, yang saat ini tinggal bersama Tergugat dan majelis harus mempertimbangkan apakah cukup beralasan atau tidak apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan berada dibawah pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat Penggugat tentang Surat Pernyataan ( bukti P-2 ) pada poin 2 yang menyatakan bahwa mengenai hak asuh anak atas nama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, pihak kedua/PENGUGAT/Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kesatu/ TERGUGAT/Tergugat, di hubungkan dengan saksi-saksi I dan Ilyang menyatakan bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di Bali yang menganut hukum kekeluargaan patrilineal dimana anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah menjadi hak Bapak selaku Purusa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai bapak memiliki hak selaku purusa ;

Menimbang, bahwa pada pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada huruf (a) baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi Keputusan;-----

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas walaupun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT TEGUGAT berada dalam hak asuh dan penguasaan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai ibunya juga harus diberikan kesempatan untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitum angka 4 ini dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam petitum angka 5, dimana sesuai ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitum angka 5 ini dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka gugatan Penggugat pada Petitum angka 6 dapat dikabulkan pula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*; -----
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Maret 1994 bertempat di rumah Penggugat di, Kabupaten Karangasem, dan dipuput oleh Ida Pedanda Istri Rai dan juga Upacara Perkawinan dilakukan dirumah Tergugat adalah sah ;-----
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Maret 1994 bertempat di rumah Tergugat di, Kabupaten Karangasem, dan dipuput Oleh Ida Pedanda Istri Rai dan juga Upacara Perkawinan dilakukan dirumah Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----  
-----
5. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT TEGUGAT, lahir di Kukum pada tanggal 5 September 1994, berada dalam pengasuhan Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ibunya untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;-----  
-----
6. Memerintahkan baik kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ;-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 396.000,- ( tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2016, oleh kami, **PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.** dan **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 11 Agustus 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IDA BAGUS WAYAN SUPARTHA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.,**

**PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.,**

**NI MADE KUSHANDARI, S.H.,**

Panitera Pengganti,

## IDA BAGUS WAYAN SUPARTHA

### Biaya – biaya :

- PNPB .....	Rp.	30.000,-
- ATK .....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan .....	Rp.	255.000,-
- Sumpah .....	Rp.	50.000,-
- Redaksi .....	Rp.	5.000,-
- Meterai .....	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp	396.000,-
Terbilang (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		